

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini, antara lain :

1. Prinsip kebebasan di laut lepas, menjadikan laut lepas sebagai laut yang bebas dilayari oleh kapal-kapal negara manapun. Perlu pembatasan dalam menjalankan kebebasan berlayar di laut lepas. Pemberian kebangsaan kapal oleh negara adalah upaya untuk membatasi kapal-kapal yang berlayar di laut lepas, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban hukum kapal-kapal yang berlayar di laut lepas. UNCLOS dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan hukum negara-negara untuk mengatur pemanfaatan kebebasan di laut lepas. Setelah dilakukan penelitian ditemukan beberapa kelemahan dalam UNCLOS 1982;
 - UNCLOS 1982, tidak memberikan pembatasan dan penjelasan mengenai persyaratan pemberian kebangsaan kapal oleh masing-masing negara. Sehingga pemberian kebangsaan kapal menjadi yurisdiksi mutlak negara-negara.
 - UNCLOS 1982 tidak menjelaskan bukti-bukti kebangsaan yang harus dimiliki oleh kapal yang berlayar mengibarkan suatu bendera di laut lepas.

Dalam praktek, hanya mengikuti kebiasaan internasional yang sudah ada sebelumnya.

- UNCLOS 1982 tidak menjelaskan upaya yang dapat dilakukan negara-negara ketika ada suatu kapal yang berlayar di laut lepas tanpa mengibarkan bendera negara manapun. UNCLOS 1982 juga tidak menjelaskan hukum negara mana yang berlaku ketika kapal yang tidak memiliki kebangsaan ataupun yang berkebangsaan ganda melakukan pelanggaran di laut lepas.

Definisi dan pengaturan mengenai *genuine link* dalam kebangsaan kapal yang diatur oleh UNCLOS 1982 tidak memberikan gambaran yang rinci tentang hubungan yang sungguh-sungguh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 UNCLOS 1982. Definisi dan pendapat ahli-ahli hukum laut dari Indonesia memberikan sedikit gambaran tentang *genuine link* dalam kebangsaan kapal, hanya saja belum mencukupi untuk menjawab persoalan mengenai *genuine link*.

Genuine link harus dipahami secara utuh dan menyeluruh agar bisa memberikan gambaran utuh terkait dengan *genuine link*. *Genuine link* dalam kebangsaan kapal adalah suatu hubungan nyata yang berkesinambungan antara suatu negara dengan kapal-kapal yang mengibarkan bendera negara tersebut. Hubungan nyata yang berkesinambungan ini artinya :

- Setiap negara harus menetapkan persyaratan dalam pemberian kebangsaan terhadap kapal-kapal yang menginginkan kebangsaan kapal dari negara tersebut.

- Melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap kapal-kapal yang diberikan kebangsaan kapal oleh negara.
 - Memberikan hak untuk mengibarkan bendera bagi kapal-kapal di laut lepas, dengan pemberian dokumen-dokumen yang membuktikan kebangsaan kapal.
 - Melakukan pengawasan serta kontrol secara aktif dan berkala terhadap kapal dalam hal administrasi, teknis, dan sosial sebagai bentuk pelaksanaan efektif yurisdiksi negara.
2. Pemerintah Indonesia telah menafsirkan dan kemudian mengimplementasikan pengaturan mengenai *genuine link* kebangsaan kapal melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam undang-undang ini, telah diatur syarat pemberian kebangsaan kapal, pembatasan terhadap kapal yang diperbolehkan untuk mendaftarkan kapal, dan bukti kebangsaan yang diperoleh kapal.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan dan tuliskan dalam skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran dan pendapat. Penulis berharap saran dan pendapat ini bermanfaat dalam upaya pembaharuan hukum laut. Saran tersebut antara lain :

1. Perlu penjelasan serta pengaturan lebih lanjut dalam hal kebangsaan kapal. Pengaturan baru ini harus bisa memberikan pembatasan dalam persyaratan pemberian kebangsaan kapal oleh negara. Pengaturan baru ini juga harus

merinci bukti-bukti kebangsaan yang dimiliki kapal yang berlayar di laut lepas. Pengaturan baru ini juga harus mengatur lebih rinci status hukum serta upaya hukum atas kapal tanpa kebangsaan yang berlayar di laut lepas. Diperlukan penjelasan serta pengaturan lebih lanjut tentang *genuine link* yang tertera dalam UNCLOS 1982, pengaturan ini harus merinci dalam hal apa saja hubungan sungguh-sungguh ini harus ada dan juga bentuk nyata dari hubungan yang sungguh-sungguh tersebut. Mengingat *genuine link* bertujuan untuk menghapuskan praktek pembenderaan pura-pura yang dilakukan kapal ataupun yang dimanfaatkan secara komersial oleh negara. *Genuine link* ini harus disertai dengan peraturan yang mengatur konsekuensi bagi kapal-kapal dan negara-negara yang melakukan praktek *flag of convenience*.

2. Pengaturan mengenai kebangsaan kapal dan implementasi *genuine link* kebangsaan kapal oleh Indonesia sudah cukup baik, yang perlu dilakukan adalah memastikan pelaksanaan atas pengaturan tersebut berjalan sebaik mungkin dan juga pengawasan yang lebih menyeluruh terhadap kapal-kapal yang berkebangsaan Indonesia.

